

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI



Disusun Oleh:
Nora Angelita Widiawaty
NPM 15.0102.0070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

**FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA
AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA
DI KECAMATAN WINDUSARI
KABUPATEN MAGELANG**

SKRIPSI

**Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Magelang**



Disusun Oleh:
Nora Angelita Widiawaty
NIM. 15.0102.0070

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAGELANG
TAHUN 2019**

SKRIPSI

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Nora Angelita Widiawaty

NPM 15.0102.0070

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji
Pada tanggal 14 Agustus 2019

Susunan Tim Penguji

Pembimbing

Muji Murnani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Pembimbing I

Pembimbing II

Tim Penguji

Barkah Samsato, S.E., M.Sc., Ak.

Ketua

Yulinda Devi Pramita, S.E., M.Sc., Ak.

Sekretaris

Muji Murnani, S.E., M.Si., Ak., CA.

Anggota

Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Sarjana S1



SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nora Angelita Widiawaty
NIM : 15.0102.0070
Fakultas : Ekonomi
Program Studi : Akuntansi

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi yang saya susun dengan judul:

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan merupakan plagiat dari Skripsi orang lain. Apabila kemudian hari pernyataan Saya tidak benar, maka Saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku (dicabut predikat kelulusan dan gelar kesarjanaannya).

Demikian pernyataan ini Saya buat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan bilamana diperlukan.

Magelang, 14 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,

Nora Angelita Widiawaty
NIM. 15.0102.0070



RIWAYAT HIDUP

Nama	: Nora Angelita Widiawaty
Jenis Kelamin	: Perempuan
Tempat, Tanggal Lahir	: Magelang, 27 April 1997
Agama	: Islam
Status	: Belum Menikah
Alamat Rumah	: Menowo Rt 01 Rw 03, Kelurahan Kedungsari Kecamatan Magelang Utara
Alamat Email	: noraangelitawidiawaty@gmail.com
Pendidikan Formal	:
Sekolah Dasar (2004-2009)	: SD N Kedungsari 3
SMP (2009-2012)	: SMP N 9 Magelang
SMK (2012-2015)	: SMK 17 Magelang
Perguruan Tinggi (2015-2019)	: SI Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang

Magelang, 14 Agustus 2019
Pembuat Pernyataan,



Nora Angelita Widiawaty
NIM. 15.0102.0070

MOTTO

Karunia Allah yang paling lengkap adalah kehidupan yang didasarkan pada ilmu
pengetahuan.

(Ali bin Abi Thalib)

Jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu, Dan sesungguhnya yang
demikian itu sungguh berat kecuali bagi orang-orang yang khusyu:.

(QS. Al Baqoroh: 45)

“Dan hanya kepada Tuhanlah (Allah SWT) hendaknya berharap”

(QS. Al-Insyirah: 8)

Jadilah pribadi yang baik, dekatilah Tuhanmu dan berusahalah

Niscaya sukses akan mendekat kepadamu

(Nora Angelita Widiawaty)

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.

Puji syukur kepada Allah SWT atas rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat menyelesaikan penelitian dan skripsi yang berjudul **“FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG.”**

Skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat kelulusan dalam meraih derajat Sarjana Ekonomi program Strata Satu (S-1) Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Magelang.

Selama penelitian dan penyusunan laporan penelitian dalam skripsi ini, penulis tidak luput dari kendala. Kendala tersebut dapat diatasi penulis berkat adanya bantuan, bimbingan dan dukungan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis ingin menyampaikan rasa terimakasih sebesar-besarnya kepada:

1. Ibu Nur Laila Yuliani, S.E., M.Sc selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Muhammadiyah Magelang.
2. Ibu Muji Mranani SE., M.SI.,AK.CA selaku dosen pembimbing yang telah mengorbankan waktu, tenaga, pikiran untuk membimbing serta memberikan saran dalam menyelesaikan laporan skripsi ini.
3. Dosen penguji yang sudah banyak membantu memberikan kritik dan saran terhadap perbaikan skripsi saya.
4. Bapak, ibu, kakak, dan keluarga besar saya yang selalu memberikan dukungan dan doanya sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.
5. Sahabat dan teman-teman akuntansi regular angkatan 2015 yang selalu berbagi semangat dan bahu membahu untuk sama-sama menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT berkenan melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada semua pihak atas bantuan yang telah diberikan kepada penyusun. Harapan dari penyusun, semoga skripsi ini bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkannya.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Magelang, 14 Agustus 2019
Peneliti

Nora Angelita Widiawaty
NIM. 15.0102.0070

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
RIWAYAT HIDUP.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
ABSTRAK	xii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan Penelitian	10
D. Kontribusi.....	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS	12
A. Telaah teori.....	12
1. Teori <i>Stewardship (Stewardship Theory)</i>	12
2. Desa	13
3. Struktur Pemerintah Desa.....	14
4. Kompetensi Perangkat Desa.....	18
5. Kepemimpinan Kepala Desa	19
6. Partisipasi Masyarakat.....	20
7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa.....	21
8. Pemanfaatan Teknologi Informasi	21
B. Telaah Penelitian Sebelumnya	22
C. Perumusan Hipotesis.....	25

D. Model Penelitian	32
BAB III METODA PENELITIAN	32
A. Populasi dan Sampel	32
B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel	33
C. Metoda Analisis Data	36
D. Pengujian Hipotesis	39
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	42
A. Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian	42
B. Statistik Deskriptif Responden	42
C. Statistik Deskriptif Variabel Penelitian	43
D. Hasil Pengujian Validitas dan Reliabilitas	46
E. Hasil Pengujian Hipotesis	51
F. Pembahasan	56
BAB V KESIMPULAN	64
A. Kesimpulan	64
B. Keterbatasan Penelitian	65
C. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1 1.2 Data Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Kecamatan Windusari	7
Tabel 2 2.1 Penelitian Sebelumnya	25
Tabel 3 4.1 Sampel Penelitian dan Tingkat Pengembalian.....	42
Tabel 4 4.2 Profil Responden.....	43
Tabel 5 4.3 Statistik Deskriptif	44
Tabel 6 4.4 Pengujian Validitas	46
Tabel 7 4.5 Cross Loading	48
Tabel 8 4.6 Perbandingan Nilai Cronbach's Alpha dan Standar	49
Tabel 9 4.7 Hasil Uji Analisis Linier Berganda	49
Tabel 10 4.8 Koefisien Determinasi.....	51
Tabel 11 4.9 Uji F	52
Tabel 12 4.10 Uji t	53

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 2.1 Model Penelitian	32
Gambar 2 3.2 Penerimaan Uji t.....	40
Gambar 3 3.1 Penerimaan Uji F.....	41
Gambar 4 4.1 Uji F.....	52
Gambar 5 4.2 Penerimaan Hipotesis Kompetensi Perangkat Desa.....	53
Gambar 6 4.3 Penerimaan Hipotesis Kepemimpinan Kepala Desa	54
Gambar 7 4.4 Penerimaan Hipotesis Partisipasi Masyarakat.....	54
Gambar 8 4.5 Penerimaan Hipotesis Komitmen Organisasi Pemerintah Desa	55
Gambar 9 4.6Penerimaan Hipotesis Pemanfaatan Teknologi Informasi	56

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner Penelitian	72
Lampiran 2 Statistik Deskriptif	78
Lampiran 3 Uji Validitas.....	79
Lampiran 4 Uji Reliabilitas	86
Lampiran 5 Uji Regresi Linier Berganda	87
Lampiran 6 Tabulasi Data	88
Lampiran 7 Jumlah Kuesioner yang Disebar	107
Lampiran 8 Surat Ijin Riset.....	108

ABSTRAK

FAKTOR-FAKTOR YANG BERPENGARUH PADA AKUNTABILITAS PENGELOLAAN DANA DESA DI KECAMATAN WINDUSARI KABUPATEN MAGELANG

Oleh:

Nora Angelita Widiawaty

Penelitian ini menguji faktor-faktor yang berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Windusari. Faktor-faktor tersebut diantaranya kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian dengan pendekatan kuantitatif dengan data primer yang diperoleh dari data kuesioner yang diukur menggunakan *skala likert*. Jumlah populasi dalam penelitian ini adalah 20 desa/kelurahan di Kecamatan Windusari yakni perangkat desa (kepala desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi Kesra dan yang terlibat ke dalam pejabat pengelola aplikasi Siskeudes). Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, dengan jumlah responden adalah sebanyak 77 orang. Metode analisis datanya adalah analisis regresi linier berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa : (1) kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (2) kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (3) partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, (4) komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan (5) pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Kata Kunci: kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan akuntabilitas pengelolaan dana desa.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Seiring dengan perkembangan jaman, kini desa sudah mengalami kemajuan yang pesat terutama dalam hal tata administrasi pemerintahan. Menurut UU No. 6 tahun 2014, desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan tersebut diharapkan dapat menjadikan desa yang memiliki satu kesatuan yang utuh dalam memajukan desanya. Desa memiliki peran penting khususnya pada peran perangkat desa setempat dalam pelaksanaan tugas di bidang pelayanan publik. Desentralisasi kewenangan-kewenangan yang lebih besar disertai dengan pembiayaan dan bantuan sarana prasarana yang memadai mutlak diperlukan guna penguatan otonomi desa menuju kemandirian desa.

Dikutip dari bpkp.go.id (13/11/2017) saat ini Kabupaten Magelang Siap Implementasikan *Siskeudes*. Aplikasi Sistem Keuangan Desa (*Siskeudes*) merupakan aplikasi yang dikembangkan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). “Terdapat 200 desa yang akan mengikuti piloting atau pengimplementasian *Siskeudes* Versi 1.6 sementara sejumlah 157 desa lainnya akan menyusul di kesempatan berikutnya. Kepala Bidang Perencanaan Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Magelang Shinta Artiningsih menegaskan walaupun terlambat

pengimplementasian Siskeudes, Kabupaten Magelang akan cepat mengejar daerah lainnya”.

Hal ini sesuai dengan pernyataan yang dikutip dari magelangkab.go.id (12/09/2018) terkait dengan pelatihan Siskeudes di Kecamatan Windusari. Dalam berita tersebut dijelaskan bahwa Siskeudes sudah diaplikasikan sejak tahun sebelumnya (2017) namun belum semua desa di Kecamatan Windusari menggunakan aplikasi tersebut karena keterbatasan keterampilan mengenai aplikasi Siskeudes. Akan tetapi pada tahun anggaran 2018 diharapkan semua desa se-Kecamatan Windusari sudah lancar menggunakan aplikasi Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dalam membuat laporan keuangan desa.

Pemberitaan tersebut memperlihatkan bahwa pengetahuan SDM perangkat desa sangat minim dalam hal keuangan desa, padahal uang yang dikelola desa sangat banyak. Pelatihan Siskeudes bagi perangkat desa maupun pembina di tingkat kabupaten/kota biayanya dianggarkan dalam APBD masing-masing. Pemberian dana ke desa yang cukup besar, jumlah pelaporan yang beragam dalam pengelolaan keuangan desa menuntut tanggung jawab yang besar oleh aparat pemerintah desa. Pemerintah Desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good village governance*).

Pengelolaan dana desa diperlukan sumber daya manusia yang baik serta dukungan sarana teknologi informasi yang memadai dan dapat diandalkan.

Kompetensi yang dimiliki oleh pengelola dana desa menjadi syarat utama untuk dapat menerapkan prinsip akuntabilitas. Diberikannya alokasi anggaran dari APBN akan dikelola oleh pemerintah desa harus diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia yang kompeten. Perangkat desa dapat meningkatkan kompetensinya dengan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Disahkannya UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa 2014, diharapkan dapat meningkatkan kualitas perangkat desa yang memiliki kompetensi sesuai dengan bidangnya. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa akuntabilitas harus diimbangi dengan kemampuan perangkat desa dalam mengelola anggaran karena perangkat desa dengan kompetensi yang memadai tentunya akan mendukung dalam keberhasilan pengelolaan dana desa.

Kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas dari peran pemimpin karena pada dasarnya pemimpin bertanggungjawab dan memegang peranan penting atas kegiatan pemerintahan desa khususnya dalam pengelolaan dana desa. Dalam hal pengelolaan dana desa, berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang berwenang adalah Kepala Desa. Dalam mengelola dana desa tersebut, Kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa berwenang untuk menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBDesa, menetapkan PTPKD, menetapkan petugas yang melakukan pemungutan penerimaan desa, menyetujui pengeluaran atas kegiatan yang ditetapkan dalam APBDesa dan Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban APBDesa. Segala aktivitas pemerintahan desa dapat

terlaksana jika diimbangi dengan diterapkannya kepemimpinan yang efektif oleh kepala desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa dapat mendorong kinerja karyawan dalam menjalankan tugas pemerintahan desa tidak terkecuali dalam pengelolaan dana desa.

Pengelolaan dana desa harus dilaksanakan dengan semaksimal mungkin. Indonesia saat ini telah memposisikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Salah satu upaya untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa yaitu dengan pemberian dana desa langsung dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) dan dikelola secara mandiri oleh masyarakat desa untuk meningkatkan pembangunan dan taraf hidup masyarakat dari pinggiran dan desa-desa. Berdasarkan data yang diperoleh dari Kementrian Keuangan Republik Indonesia tahun 2018 Kabupaten Magelang memperoleh dana desa dari APBN sebesar Rp 329,260,677.

Partisipasi masyarakat diperlukan untuk menggali potensi desa dalam mengelola dana desa untuk meningkatkan pembangunan di sektor desa. Adanya partisipasi masyarakat maka akan memberikan dampak positif pada program-program yang akan dijalankan oleh desa yang menggunakan dana desa. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat dapat membantu berbagai kegiatan desa dengan mengikutsertakan masyarakat dalam segala proses penetapan kebijakan maupun anggaran pemerintah sebagai wujud pengendalian terhadap pihak manajemen dalam menjalankan organisasi.

Pelayanan publik dilakukan untuk melayani kebutuhan masyarakat. Kegiatan pemerintahan yang dikelola oleh organisasi perangkat desa harus dapat memperhitungkan ketepatan waktu untuk melaksanakan pelayanan informasi kepada masyarakat. Hal ini dilakukan sebagai komitmen bersama kepada masyarakat dalam menjamin hak masyarakat untuk mengetahui informasi seperti data, catatan atau keterangan yang dibuat oleh organisasi perangkat desa dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Pernyataan tersebut sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang menyatakan bahwa keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa.

Berjalannya suatu pemerintahan juga diikuti dengan perkembangan teknologi informasi yang memadai. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya sistem pengelolaan dana desa yang dapat terkondisikan dengan baik yang didukung oleh pemanfaatan teknologi informasi. Pemanfaatan teknologi informasi dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa tentu akan berguna untuk menjangkau data, mengolah dan mengirimkan atau menyajikan secara elektronik menjadi informasi dalam berbagai format yang bermanfaat bagi pemakainya. Teknologi informasi memiliki kemampuan dalam mengimbangi perubahan-perubahan struktur organisasi. Adanya pemanfaatan teknologi informasi diharapkan dapat menjadikan suatu elemen penting dalam pencapaian tujuan organisasi. Tingginya tingkat pemanfaatan/penggunaan serta penerapan teknologi informasi di organisasi merupakan kebutuhan yang penting dalam mengelola aktivitas-aktivitas

organisasi pemerintahan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Aulia (2018) yang menyatakan bahwa semakin bagus pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengelolaan keuangan desa maka akan semakin akurat, tepat waktu, transparan dan akuntabel pelaporan keuangan desa tersebut dan pertanggungjawaban keuangan desa akan semakin bagus.

Saat ini kegiatan pemerintahan desa sudah berbasis teknologi dengan mengeoperasikan berbagai aplikasi yang sudah ditetapkan dengan undang-undang. Setiap desa diwajibkan untuk menerapkan sesuai dengan yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah. Berdasarkan hasil survei pada desa se-Kecamatan Windusari diperoleh hasil bahwa pengimplementasian kebijakan pengelolaan alokasi dana desa (ADD) belum efektif. Hal ini dapat diketahui dari kualitas sumber daya manusia perangkat desa yang masih tergolong minim. Rendahnya tingkat pendidikan membuat kualitas perangkat desa menjadi menurun karena sulitnya untuk berperan secara optimal dalam menjalankan tugasnya sebagai perangkat desa. Rata-rata setiap desa mewakilkan satu atau dua perangkat desa untuk mengikuti berbagai pelatihan yang berbasis teknologi dengan mempelajari aplikasi-aplikasi yang sudah ditetapkan dengan undang-undang seperti aplikasi Sistem Keuangan Desa. Pemilihan perangkat desa yang diajukan mengikuti pelatihan didasarkan atas adanya kemampuan dalam mengoperasikan komputer meskipun tidak disesuaikan dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki perangkat desa.

Kecamatan Windusari terbagi menjadi 20 desa. Jumlah anggaran dana desa yang diperoleh sebesar Rp18.949.088. Kecamatan Windusari menjadi objek

penelitian ini dikarenakan berdasarkan data dari Pemerintah Kecamatan Windusari untuk tingkat pendidikan Perangkat Desa yang ada di desa se-Kecamatan Windusari masih tergolong dalam tingkat pendidikan yang relatif rendah. Berdasarkan persentase tingkat pendidikan kebanyakan didominasi oleh lulusan SLTA ataupun Sederajat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah di desa se-Kecamatan Windusari sudah bagus dalam mengelola dana desa. Berikut rincian tingkat pendidikan perangkat desa yang diperoleh, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 1.1
Data Tingkat Pendidikan Perangkat Desa Kecamatan Windusari

Pendidikan	Jumlah	Persentase
Sarjana	17	12,14%
SLTA	88	62,85%
SLTP	26	18,5%
SD	4	2,85%
Jabatan yang kosong	5	3,57%
Jumlah	140	100%

Sumber : Data Kecamatan Windusari tahun 2019

Dari hasil pemaparan di atas, penulis berkeinginan untuk mengembangkan penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) yang berjudul Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di seluruh Desa se-Kecamatan Abang Kabupaten Karangasem. Dilihat dari kompetensi perangkat desa sudah berjalan dengan baik dan sudah disesuaikan dengan kemampuan masing-masing aparatur desa. Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Widyatama, Novita, dan Diarespati (2017) menyatakan kompetensi aparat pengelola dana desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Penelitian Dewi dan

Gayatri (2019) menyatakan kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa sedangkan penelitian Mahayani (2017) menyatakan kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Listyawati, Sarmiati, dan Asmawi (2019) menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian Aulia (2018) menyatakan komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Perdana (2018) menyatakan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Pada penelitian Aulia (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, sedangkan penelitian Wardani dan Andriyani (2017) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi dan Gayatri (2019) adalah sama-sama meneliti tentang pengelolaan dana desa. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Dewi dan Gayatri (2019) antara lain **Pertama** penelitian ini menambahkan variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, karena komitmen organisasi pemerintah desa merupakan salah satu elemen penting dalam akuntabilitas (Behnam dan MacLean, 2011). Keberhasilan pengelolaan dana desa secara akuntabel dilaksanakan oleh pemerintah sebagai

wujud komitmen pemerintah desa dalam penyelenggaraan pengelolaan keuangan desa. **Kedua** penelitian ini menambahkan variabel Pemanfaatan Teknologi Informasi karena pada dasarnya perangkat desa memiliki peranan yang sangat penting dalam pengolahan informasi dan dokumentasi di bidang pelayanan publik. Berdasarkan pernyataan dari BPKP, karena pemberian dana desa yang begitu besar dan jumlah pelaporan yang beragam dalam pengelolaan keuangan desa. Maka dengan adanya hal tersebut pemerintah desa harus bisa menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa, dimana semua akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintah desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa. Untuk itu diperlukan dukungan sarana teknologi informasi yang memadai serta dapat diandalkan Aulia (2018). **Ketiga** penelitian ini akan dilaksanakan di Kecamatan Windusari karena dalam dalam pelaksanaan tata administrasi pemerintahannya belum begitu baik dikarenakan masih banyak sumber daya manusia yang kurang pengetahuannya tentang akuntansi yang dapat menyebabkan terjadinya penyelewengan anggaran dana desa.

B. Rumusan Masalah

1. Apakah kompetensi perangkat desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?
2. Apakah kepemimpinan kepala desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?
3. Apakah partisipasi masyarakat berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?

4. Apakah komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?
5. Apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menguji dan menganalisis secara empiris kompetensi perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
2. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris kepemimpinan kepala desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
3. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris partisipasi masyarakat dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
4. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris komitmen organisasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa
5. Untuk mengetahui dan menguji secara empiris pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa

D. Kontribusi

1. Dari hasil penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi masyarakat dan peneliti terhadap bukti empiris dan mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi peran Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2. Bagi Pemerintah Desa di Kecamatan Bandongan Kabupaten Magelang, penelitian ini diharapkan dapat menjadikan referensi bagi pegawai maupun

pihak-pihak yang ada dalam Pemerintah Desa untuk dapat menciptakan sistem kerja yang kondusif dan efisien.

3. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman mengenai seberapa jauh pengaruh pemahaman, peran perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4. Bagi Pembaca, penelitian dapat dijadikan sebagai tambahan wawasan untuk pengetahuan bagi pembaca.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS

A. Telaah teori

1. Teori *Stewardship* (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* (Donaldson dan Davis, 1991), menyatakan bahwa tidak ada suatu keadaan situasi para manajemen termotivasi untuk tujuan-tujuan individu melainkan lebih fokus untuk tujuan sasaran utama yaitu kepentingan organisasi. Teori *stewardship* dapat diterapkan dalam penelitian organisasi sektor publik seperti organisasi pemerintah dan *non profit* lainnya. Organisasi sektor publik dipersiapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi antara *steward* dengan *principal*. Rakyat sebagai *principal* dan pemerintah sebagai *steward*, yang merupakan sebuah hubungan yang tercipta karena terdapat sifat manusia yang dapat dipercaya, bertanggungjawab, integritas dan jujur pada pihak lainnya. Berdasarkan teori ini maka manajemen pemerintahan dituntut untuk memberikan pelayanan (bertindak sebagai *steward*/pelayan) bagi kepentingan *principal* yaitu masyarakat dan instansi (Sukarta, Badera, & Ratnadi, 2017).

Implikasi teori *stewardship* terhadap penelitian ini yaitu dapat menjelaskan peran penting dari pemerintah desa yakni sebagai suatu lembaga yang merupakan wadah aspirasi bagi masyarakat. Kepala desa dan aparatur desa memiliki tanggung jawab atas pengelolaan sumber daya serta melaksanakan tugas yang telah dipercayakan kepada entitas pelaporan dalam mencapai tujuan yang ditetapkan secara periodik. Pertanggungjawaban

tersebut dapat diwujudkan dengan memberikan informasi secara berkala kepada masyarakat luas terkait dengan pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat terkait dengan pengelolaan sumber daya dan ketaatannya pada peraturan perundang-undangan.

2. Desa

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014, desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional *yang* diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam hal ini Desa mempunyai peran untuk mengurus serta mengatur urusannya sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 yang dijelaskan adanya dana desa yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Negara. Dalam hal ini pemerintah Desa akan diberikan dana dan akan diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014 dijelaskan bahwa alokasi dana desa yang diberikan ke masing-masing Desa dihitung berdasarkan jumlah penduduk desa, jumlah wilayah Desa, angka kemiskinan Desa dan tingkat kesulitan geografis. Dalam pelaksanaannya pengelolaan

dana desa dalam APB Desa dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengelolaan keuangan desa. Selain itu melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran dan penggunaan dana desa.

Desa berkedudukan di wilayah kabupaten/kota. Kewenangan desa meliputi kewenangan di Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, dan Pembinaan Kemasyarakatan Desa. Kewenangan desa meliputi:

- a) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal usul desa
- b) Menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan wilayah di atasnya (kabupaten/kota) yang diserahkan pengaturannya kepada desa
- c) Tugas pembantuan dari jajaran pemerintahan yang menaunginya, seperti Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota
- d) Urusan pemerintahan lainnya yang diserahkan kepada desa

3. Struktur Pemerintah Desa

Menurut UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 25 bahwa, Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa. Pemerintah Desa terdiri dari Kepala Desa dan Perangkat Desa, sedangkan Perangkat Desa terdiri dari Sekretaris Desa dan Perangkat lainnya, yaitu sekretariat desa, pelaksana teknis lapangan dan unsur kewilayahan, yang

jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya setempat. Kepala desa sebagai kepala pemerintah desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa dan mewakili pemerintah desa dalam kepemilikan kekayaan desa yang dipisahkan. Salah satu wewenang Kepala Desa adalah terkait dengan pelaksanaan program serta kegiatan desa tersebut. Penyelenggaraan urusan pemerintahan desa yang menjadi kewenangan desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), bantuan pemerintah, dan bantuan pemerintah daerah. Penyelenggaraan urusan pemerintah daerah yang diselenggarakan oleh pemerintah desa didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

a) Akuntansi Desa

Menurut (Sujarweni, 2015) akuntansi adalah suatu aktivitas jasa yang terdiri dari mencatat, mengklasifikasikan, dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang akhirnya akan menghasilkan suatu informasi keuangan yang akan dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu untuk pengambilan keputusan. Sedangkan Akuntansi Desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan desa. Berdasarkan definisi yang sudah diejelaskan diatas maka dapat disimpulkan bahwa akuntansi desa merupakan suatu proses pencatatan, pelaporan dan pengklasifikasian dalam proses transaksi yang disertai

dengan bukti-bukti transaksi dan kemudian akan menghasilkan suatu informasi dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan berfungsi untuk menyediakan informasi dalam rangka pengambilan keputusan ekonomi yang diperlukan oleh pihak-pihak eksternal entitas pemerintah daerah.

Berikut akan dijelaskan terkait dengan karakteristik penting akuntansi desa, yang meliputi hal-hal sebagai berikut (IAI-KASP, 2015):

- 1) Pengidentifikasian, pengukuran, dan pengkomunikasian informasi keuangan desa.
- 2) Akuntansi desa sebagai suatu sistem dengan input data/informasi dengan output informasi dan laporan keuangan.
- 3) Informasi keuangan terkait suatu entitas (pemerintah desa).
- 4) Informasi dikomunikasikan untuk pemakai informasi keuangan desa dalam pengambilan keputusan.

b) Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas organisasi desa digalakkan dalam rangka efisiensi kerja dan peningkatan mutu kinerja organisasi

desa itu sendiri, terutama demi menciptakan peningkatan kualitas hidup masyarakatnya.

Dalam pertanggungjawaban ADD, kepala desa memiliki peran sebagai ketua tim pelaksana yang bertugas untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan ADD mulai dari perencanaan, hingga pelaksanaan dan pengawasannya. Pengelolaan keuangan desa dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan peraturan pelaksanaannya, kepala desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa. Dalam melaksanakan kekuasaannya, kepala desa menguasai sebagian kekuasaannya kepada perangkat desa hal ini tercantum dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 75 ayat (2). Berdasarkan Permendagri No. 113 Tahun 2014 dijelaskan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban keuangan desa. Ada pula asas pengelolaan keuangan desa sebagai berikut:

- 1) Transparan yaitu prinsip keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapat akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan desa. Asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan pemerintahan desa dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;

- 2) Akuntabel yaitu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Asas akuntabel yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - 3) Partisipatif yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa yang mengikutsertakan kelembagaan desa dan unsur masyarakat desa;
 - 4) Tertib dan disiplin anggaran yaitu pengelolaan keuangan desa harus mengacu pada aturan atau pedoman yang melandasinya.
- Pengelolaan keuangan desa, dikelola dalam masa 1 tahun anggaran yakni mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

4. Kompetensi Perangkat Desa

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut beberapa pakar, kompetensi adalah karakteristik yang mendasari seseorang mencapai kinerja yang tinggi dalam pekerjaannya. Ainsworth, Smirth, dan Millership (2007), kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Menurut Blanchard dan Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu

kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi bisnis.

Pengelolaan dana desa masih memiliki banyak kendala dalam pelaksanaannya, salah satunya adalah faktor sumber daya manusia yaitu tingkat kompetensi yang dimiliki aparatur desa. Kompetensi aparatur desa mutlak diperlukan agar pengelolaan dana desa untuk pengembangan berbagai aspek dapat dicapai dengan menggunakan kecerdasan, pengetahuan dan keterampilan serta perilaku untuk mendorong pembangunan desa yang optimal (Anto dan Amir, 2017). Untuk itu dalam pelaksanaannya aparatur desa harus memiliki pengetahuan dan keterampilan yang berkaitan dengan pekerjaannya, hal tersebut dilakukan sebagai bentuk tanggung jawab yang harus dimiliki oleh masing-masing aparatur desa untuk dapat melaksanakan kegiatan pemerintahan desa.

5. Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut (Yukl, 2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut (Robbins dan Judge, 2015), kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pemimpin adalah seorang pribadi yang memiliki kecakapan dan kelebihan-kelebihan, khususnya kecakapan dan kelebihan di suatu bidang sehingga dia mampu mempengaruhi orang lain untuk bersama-sama melakukan aktivitas

tertentu demi pencapaian suatu tujuan atau beberapa tujuan (Kartono, 1982). Dalam menjalankan kegiatan pemerintahan desa kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya.

6. Partisipasi Masyarakat

Menurut (Davis, 2000) partisipasi adalah keterlibatan mental dan emosional seseorang atau individu dalam situasi kelompok yang mendorong seseorang untuk berkontribusi terhadap tujuan kelompok dan mempertanggungjawabkan keterlibatannya. Menurut (Juliantara, 2002) substansi dari partisipasi adalah bekerjanya suatu sistem pemerintahan dimana tidak ada kebijakan yang diambil tanpa adanya persetujuan dari rakyat, sedangkan arah dasar yang akan dikembangkan adalah proses pemberdayaan. Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Zeyn, 2011).

Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003) akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Partisipasi dari semua unsur masyarakat dengan lengan kerja sama secara sukarela merupakan kunci utama bagi keberhasilan pembangunan (Soehardjo, 1980). Partisipasi berfungsi untuk memotivasi masyarakat menjadi berkembang dalam usaha memperbaiki taraf hidup masyarakat.

7. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Mowday *et al* (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Menurut (Robbins dan Judge, 2008), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Aulia (2018) menjelaskan bahwa komitmen organisasi yang bagus terhadap publik diilustrasikan memberikan manfaat terhadap sistem akuntabilitas. Dalam pelaksanaan pemerintahan desa, komitmen organisasi diperlukan khususnya dalam pelayanan publik.

Beberapa pakar yang mengemukakan bahwa komitmen organisasi merupakan faktor yang mempengaruhi akuntabilitas adalah Behnam dan MacLean (2011), bahwa dukungan terhadap komitmen organisasi mempengaruhi standar akuntabilitas. Menurut (Cavoukian, Taylor, dan Abrams, 2010), komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Brown dan Moore (2010), bahwa perubahan besar dapat terjadi pada akuntabilitas sebuah organisasi melalui komitmen untuk bekerja keras daripada lebih memperhatikan konstituen.

8. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Haag dan Keen, 1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi

tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (*software & hardware*) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). Menurut (William dan Sawyer, 2003) teknologi informasi (TI) adalah teknologi yang menggabungkan komputer dengan jalur komunikasi yang berkecepatan tinggi yang dapat membawa data, suara dan video.

Penerapan teknologi informasi bagi suatu instansi pemerintahan menjadi kebutuhan yang penting karena memberikan kemudahan pada pengguna untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Pengguna dapat merasakan manfaat teknologi informasi tersebut dengan maksimal. Intensitas pemakaian teknologi informasi juga akan meningkat bagi organisasi-organisasi baik swasta maupun pemerintah dalam rangka mendukung kegiatan organisasi dengan alasan sebagai berikut:

- 1) meningkatnya kompleksitas dari tugas manajemen
- 2) adanya pengaruh ekonomi internasional (globalisasi)
- 3) perlunya waktu tanggap yang lebih cepat
- 4) tekanan akibat dari persaingan bisnis

B. Telaah Penelitian Sebelumnya

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
1	Dewi dan Gayatri (2019)	Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, dan partisipasi masyarakat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
2	Listyawati	Komunikasi Perangkat	1. Kurangnya komunikasi kepala

dkk (2019)	Nagari Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Desa	dan perangkat desa dalam mensosialisasikan dana desa dan program-program pembangunan 2. Partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan dana desa belum maksimal.
------------	---	---

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
3	Aulia (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota	1. Kompetensi aparat pengelola desa, komitmen organisasi pemerintah desa, pemanfaatan teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
4	Perdana (2018)	Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul	1. Partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. kompetensi aparat pengelola dana desa dan komitmen organisasi tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
5	Hidayah & Wijayanti (2017)	Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Tahap perencanaan dana desa pada pemerintah desa Wonodadi sudah menerapkan prinsip partisipasi. 2. Tahap pelaksanaan dana desa pemerintah desa belum melaksanakan prinsip transparansi.
6	Mada,	Pengaruh Kompetensi,	1. Kompetensi aparat pengelola

Kalangi & Gamaliel (2017)	Komitmen Organisasi dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
---------------------------	---	--

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

No	Penulis	Judul	Hasil Penelitian
7	Mahayani (2017)	<i>Prosocial Behavior</i> Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana	1. Kompetensi sumber daya manusia dan partisipasi masyarakat berpengaruh positif pada akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Kepemimpinan tidak ditemukan bukti empiris berpengaruh pada akuntabilitas pengelolaan dana desa
8	Rosyidi (2018)	Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Studi Empiris Pada Seluruh Desa Di Kecamatan Salo Kabupaten Kampar)	1. Transparansi, kompetensi, dan sistem pengendalian internal berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pemerintah desa dalam pengelolaan alokasi dana desa di Kecamatan Salo.
9	Widyatama dkk (2017)	Kompetensi dan Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa	1. Kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa 2. Pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa
10	Sugiarti & Yudianto	Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya	1. Kompetensi sumber daya manusia, pemanfaatan

(2017)	Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (Survei Pada Desa-Desa di Wilayah Kecamatan Klari, Kecamatan Karawang Timur, Kecamatan Majalaya dan Kecamatan Rengasdengklok Kabupaten Karawang)	teknologi informasi, partisipasi anggaran berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.
--------	--	--

Tabel 2.1
Penelitian Sebelumnya
(Lanjutan)

11	Wardani & Andriyani (2017)	Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten	1. Kualitas Sumber Daya Manusia dan Sistem Pengendalian Intern berpengaruh positif secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa. 2. Pemanfaatan Teknologi Informasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap keandalan pelaporan keuangan pemerintahan desa.
----	----------------------------	--	--

Sumber: berbagai jurnal yang di olah tahun 2019

C. Perumusan Hipotesis

1. Pengaruh Kompetensi Perangkat Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Kompetensi merupakan salah satu faktor yang dapat mempengaruhi akuntabilitas. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Menurut Blanchard dan Thacker (2004), *skill* seseorang tercermin dari seberapa baik seseorang dalam melaksanakan suatu kegiatan yang spesifik seperti mengoperasikan suatu peralatan, berkomunikasi efektif atau mengimplementasikan suatu strategi

bisnis. Kompetensi yang dimiliki oleh aparatur desa mutlak diperlukan untuk mengatur kegiatan pemerintahan desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Teori *stewardship* menjelaskan bahwa karakter individu harus memiliki tanggungjawab serta integritas yang tinggi. Kompetensi dapat diperoleh jika dapat melaksanakan tugas sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang dimiliki. Hal tersebut dilakukan sebagai bentuk pertanggungjawaban aparatur desa atas tugas dan wewenang yang dimilikinya. Maka dari itu tidak akan terjadi penyelewengan anggaran dana desa oleh kepala desa maupun perangkat desa itu sendiri. Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat desa.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₁. Kompetensi perangkat desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

2. Pengaruh Kepemimpinan Kepala Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Yukl (2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Menurut Robbins dan Judge (2015),

kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi suatu kelompok menuju pencapaian sebuah visi atau tujuan yang ditetapkan. Pelaksanaan suatu kegiatan pemerintahan desa tidak terlepas dari pengawasan kepala desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Teori *stewardship* diterapkan untuk memenuhi kebutuhan informasi sebagai dasar untuk mempengaruhi dalam hubungan *principal* dengan *steward*. Kepala desa memiliki kedudukan tertinggi dalam organisasi perangkat desa, dengan mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan desa, pembangunan desa dan kemasyarakatan desa. Kepala desa berperan penting dalam pengambilan keputusan organisasi pemerintah desa. Kegiatan pemerintahan desa dalam pelaksanaannya, kepala desa dibantu oleh perangkat desa lainnya dalam menjalankan tugas dan wewenangnya.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₂. Kepemimpinan kepala desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

3. Pengaruh Partisipasi Masyarakat terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Peran masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan,

pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Zeyn, 2011). Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa dilakukan dengan menjalankan program-program yang sudah ditetapkan dengan adanya dorongan partisipasi masyarakat sebagai bentuk kontribusi langsung masyarakat kepada desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Dalam pelaksanaannya pemerintah desa akan selalu mengutamakan kepentingan rakyat dengan melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan. Partisipasi masyarakat diperlukan guna mencegah adanya kesalahpahaman anggaran dana desa mengingat sering terjadi penyelewengan dana desa di berbagai daerah. Hal tersebut dapat diwujudkan dengan menerapkan prinsip yang transparan dan akuntabel dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Dewi dan Gayatri (2019) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₃. Partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

4. Pengaruh Komitmen Organisasi Pemerintah Desa terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Mowday *et al* (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi.

Menurut Robbins dan Judge (2008), komitmen organisasi merupakan tingkat sampai mana seorang karyawan memihak organisasi tertentu serta tujuan-tujuan dan keinginannya untuk mempertahankan keanggotaan dalam organisasi tersebut. Menurut (Cavoukian *et al*, 2010), komitmen organisasi diperlukan dalam akuntabilitas. Berdasarkan pernyataan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dengan adanya komitmen yang tinggi pada masing-masing aparatur desa, maka dalam melaksanakan tugasnya tentu mereka akan meningkatkan rasa tanggung jawabnya di dalam mengelola keuangan desa.

Kaitannya dengan teori *stewardship*, sesuai dengan perannya yaitu rakyat sebagai *principal* dan pemerintah desa sebagai *steward*. Pemerintah desa memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa dimana pemerintah desa harus dapat mempertanggungjawabkan pengelolaan dana desa kepada rakyat. Komitmen organisasi yang tinggi maka akan berdampak positif pada cara kerja perangkat desa dengan lebih maksimal dalam memenuhi segala tanggungjawabnya. Pemerintah desa juga akan mengelola dana desa dengan transparan dan akuntabel. Sehingga hasil kerja juga akan berkualitas baik dan dapat memberikan dampak positif bagi pemerintah desa maupun masyarakat.

Penelitian Aulia (2018) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₄. Komitmen organisasi pemerintah desa berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

5. Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Menurut (Haag dan Keen, 1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Teknologi informasi tidak hanya terbatas pada teknologi komputer (*software & hardware*) yang digunakan untuk memproses atau menyimpan informasi, melainkan juga mencakup teknologi komunikasi untuk mengirimkan informasi (Martin, 1999). Penerapan teknologi informasi bagi suatu instansi pemerintahan menjadi kebutuhan yang penting karena memberikan kemudahan pada pengguna untuk mengakses data yang dibutuhkan dalam organisasi pemerintahan. Teknologi informasi salah satunya teknologi komputer dapat digunakan sebagai alat bantu kerja dalam proses penyusunan laporan keuangan pemerintah desa, sehingga aparatur desa mampu untuk menginput data secara lebih cepat daripada menggunakan cara manual.

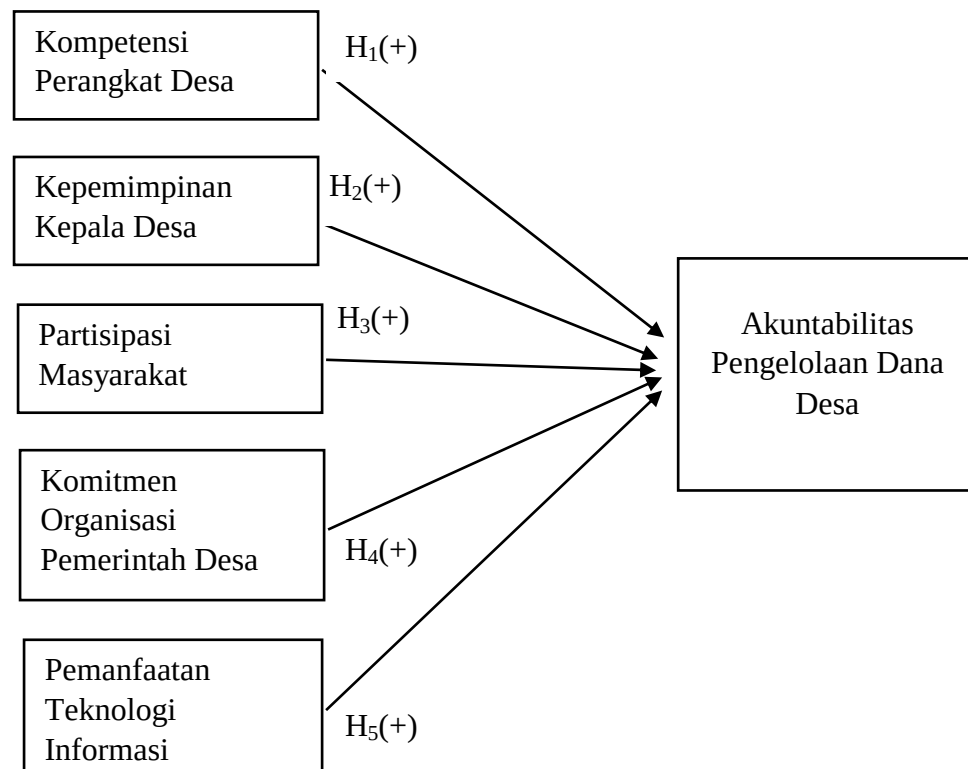
Kaitannya dengan teori *stewardship*, bahwa rakyat adalah *principal* sedangkan pemerintah desa adalah *steward*. Pemerintah desa akan selalu menerapkan prinsip akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa dengan transparansi kepada masyarakat sebagai wujud tanggungjawab kepada pemerintah desa. Prinsip akuntabilitas dapat dilaksanakan dengan pemberian tugas yang terstruktur dan tersistem dengan baik. Penggunaan komputer ini dapat memberikan pengaruh besar terhadap keberlangsungan kegiatan yang dilakukan perangkat desa, diantaranya dapat melakukan pemrosesan data

yaitu mengakses data dengan mudah, dapat mentransmisikan data dari satu bagian ke bagian yang lain dan dapat melakukan perekapan data (menyimpan data). Adanya pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi maka akan menghasilkan keakuratan dan ketepatan hasil operasi data yang tinggi juga sehingga akan mengurangi kesalahan yang terjadi di dalam pengelolaan dana desa.

Penelitian Aulia (2018) menyatakan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Berdasarkan uraian diatas maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut.

H₅. Pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa

D. Model Penelitian



Gambar 2.1
Model Penelitian

BAB III

METODA PENELITIAN

Metode penelitian merupakan langkah awal dalam menyusun kerangka penelitian yang berisi mengenai tahapan-tahapan penelitian. Adapun penjelasannya sebagaimana berikut ini.

A. Populasi dan Sampel

Populasi merupakan wilayah yang terdiri atas obyek atau subyek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang telah ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012). Populasi dalam penelitian ini, adalah Desa se- Kecamatan Windusari yaitu sebanyak 20 Desa yang mendapatkan dana desa.

Menurut (Sugiyono, 2013) sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi dan memiliki kesempatan yang sama untuk digunakan sebagai pengumpulan data atau responden. Metode pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Menurut (Sugiyono, 2010) *purposive sampling* adalah teknik untuk menentukan sampel penelitian dengan beberapa pertimbangan tertentu yang bertujuan agar data yang diperoleh nantinya bisa lebih representatif.

Data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang bersumber dari responden. Pengambilan sampel dilakukan dengan kriteria tertentu (*purposive sampling*), yang terdiri dari kepala desa yang berperan sebagai sebagai pengambil keputusan terhadap anggaran dana desa, sekretaris desa, kepala urusan keuangan, kasi kesra dan yang terlibat ke dalam

pejabat pengelola aplikasi Siskeudes. Persyaratan dalam pengisian kuesioner diambil dengan kriteria memiliki masa kerja minimal 1 tahun dan tingkat pendidikan minimal SMP/SLTP sederajat. Metode pengumpulan data dengan cara menyebarkan kuesioner. Data-data yang diperlukan meliputi pernyataan responden terhadap pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa dan pemanfaatan teknologi informasi.

B. Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Definisi operasional dan pengukuran variabel memberikan gambaran secara teknis tentang penjabaran dan pengukuran tiap-tiap variabel yang diteliti, sehingga dapat memberikan persepsi yang sama. Adapun definisi operasional tiap-tiap variabel yang diteliti dan pengukurannya dijabarkan sebagaimana berikut:

1. Kompetensi Perangkat Desa

Menurut (Ainsworth *et al.*, 2007) kompetensi merupakan kombinasi pengetahuan dan keterampilan yang relevan dengan pekerjaan. Untuk meningkatkan akuntabilitas diperlukan adanya kompetensi (Frink dan Klimoski, 2004). Variabel kompetensi perangkat desa menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan

kompetensi perangkat desa yang rendah dan skala tinggi menunjukkan kompetensi perangkat desa yang tinggi.

2. Kepemimpinan Kepala Desa

Menurut (Yukl, 2016) kepemimpinan adalah proses mempengaruhi orang lain untuk memahami dan setuju tentang apa yang perlu dilakukan dan bagaimana melakukannya dan proses memfasilitasi upaya individu secara kolektif untuk mencapai tujuan bersama. Variabel peran perangkat desa menggunakan instrumen Dewi dan Gayatri (2019) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan kepemimpinan kepala desa yang rendah dan skala tinggi menunjukkan kepemimpinan kepala desa yang tinggi.

3. Partisipasi masyarakat

Menurut Crook dan Sverrisson dalam (Devas dan Grant, 2003), akuntabilitas dapat diperkuat melalui peningkatan partisipasi masyarakat. Variabel partisipasi masyarakat menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sepuluh indikator. selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan partisipasi masyarakat yang rendah dan skala tinggi menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi.

4. Komitmen Organisasi Pemerintah Desa

Mowday *et al* (1979) menyatakan bahwa komitmen organisasi merupakan kekuatan yang bersifat relatif dari karyawan dalam mengidentifikasikan keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Variabel Komitmen Organisasi Pemerintah Desa menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan komitmen organisasi pemerintah desa informasi yang rendah dan skala tinggi menunjukkan komitmen organisasi pemerintah desa yang tinggi.

5. Pemanfaatan Teknologi Informasi

Menurut (Haag & Keen, 1996), teknologi informasi adalah seperangkat alat yang membantu anda bekerja dengan informasi dan melaksanakan tugas-tugas yang berhubungan dengan pemrosesan informasi. Variabel pemanfaatan teknologi informasi menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sembilan indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi yang rendah dan skala tinggi menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi yang tinggi.

6. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa

Akuntabilitas adalah kewajiban pemegang amanah/agen/kepala desa dan aparatnya untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (*principal*) yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta pertanggungjawaban tersebut (Mardiasmo, 2009). Akuntabilitas pengelolaan dana desa menggunakan instrumen Aulia (2018) dengan sepuluh indikator, selanjutnya indikator tersebut dibuat suatu pernyataan dan diukur dengan skala *likert*, yaitu; Sangat Setuju (SS)=5, Setuju (S)=4, Netral (N)=3, Tidak Setuju (TS)=2, dan Sangat Tidak Setuju (STS)=1. Skala rendah menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang rendah dan skala tinggi menunjukkan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang tinggi.

C. Metoda Analisis Data

1. Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif digunakan untuk memberikan gambaran mengenai demografi responden penelitian (nama responden, jenis kelamin, umur, jenjang pendidikan, tingkat jabatan dan lama masa kerja). Statistik deskriptif juga memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari nilai rata-rata, standar deviasi, varian, maksimum, minimum, sum, *range*, *skewness* (kemencengan distribusi) dan kurtosis (Ghozali, 2011).

2. Metoda Analisis Data

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid dan tidaknya suatu kuesioner. Kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut (Ghozali, 2011). Menguji validitas instrument kuesioner penelitian ini menggunakan uji validitas dengan *Confirmatory Factors Analysis* (CFA). *Confirmatory Factors Analysis* digunakan untuk menguji apakah suatu variabel mempunyai *unidimensionalitas* atau apakah indikator-indikator yang digunakan dapat mengkonfirmasi sebuah variabel. Analisis faktor konfirmatori dapat menguji apakah indikator benar-benar merupakan indikator dari variabel tersebut. Analisis faktor konfirmatori akan mengelompokkan masing-masing indikator ke dalam beberapa faktor apabila indikator yang digunakan merupakan indikator konstruk, kemudian akan mengelompok menjadi satu dengan faktor *loading* yang tinggi.

Pada saat pengelompokan terdapat kesulitan dalam menginterpretasikan maka perlu dilakukan rotasi. Alat penting untuk interpretasi faktor adalah *factor rotation*. Rotasi orthogonal melakukan rotasi dengan sudut 90 derajat, sedangkan rotasi yang tidak 90 derajat disebut *oblique rotation*. Rotasi orthogonal dapat berbentuk *Quartimax*, *Varimax*, *Equimax* dan *Promax* (Ghozali, 2011).

Asumsi yang mendasari dapat tidaknya digunakan analisis faktor adalah data matrik harus memiliki korelasi yang cukup (*sufficient correlation*). Uji *Bartlett of Sphericity* merupakan uji statistik untuk menentukan ada tidaknya korelasi antar variabel. Semakin besar sampel menyebabkan *Bartlett test* semakin sensitif untuk mendeteksi adanya korelasi antara variabel. Alat uji lain yang digunakan untuk mengukur tingkat *interkorelasi* antar variabel dan dapat tidaknya dilakukan analisis faktor adalah *Kaiser Mayer Olkin Measure of Sampling Adequacy* (KMO MSA). Nilai KMO bervariasi dari 0 sampai dengan 1. Nilai yang dikehendaki harus $> 0,50$ dan *cross loading* $> 0,50$ untuk dapat dilakukan analisis faktor (Ghozali, 2011).

b) Uji Reliabilitas

Pengujian reliabilitas dilakukan untuk mengetahui seberapa jauh hasil pengukuran tetap konsisten apabila dilakukan pengukuran dua kali atau lebih terhadap gejala yang sama dengan menggunakan alat pengukur yang sama. Untuk melihat reliabilitas masing-masing instrument yang digunakan, maka peneliti menggunakan koefisien *cronbach alpha* (α) lebih besar dari 0,60 atau 60% (Ghozali, 2011).

c) Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linier berganda digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Adapun model persamaan analisis regresi linier berganda penelitian ini sebagai berikut.

$$APDD = \alpha + \beta_1 KPD + \beta_2 KKD + \beta_3 PM + \beta_4 KOPD + \beta_5 PTI + e$$

Keterangan:

APDD	= Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa
KPD	= Kompetensi Perangkat Desa
KKD	= Kepemimpinan Kepala Desa
PM	= Partisipasi Masyarakat
KOPD	= Komitmen Organisasi Pemerintah Desa
PTI	= Pemanfaatan Teknologi Informasi
B _{1,2,3}	= Koefisien Regresi X ₄
e	= Error (tingkat kesalahan)

D. Pengujian Hipotesis

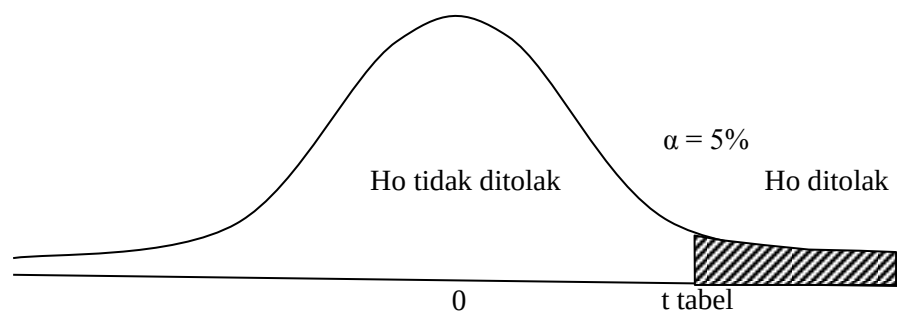
a) Koefisien Determinasi (Uji R^2)

Menurut (Ghozali, 2011), koefisien determinasi R^2 untuk mengetahui seberapa jauh kemampuan model penelitian dalam menerangkan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi R^2 adalah antara nol sampai 1. Nilai R^2 yang kecil berarti kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati 1 berarti variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi variabel dependen.

b) Uji t

Uji t digunakan untuk mengetahui apakah masing-masing variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen (Ghozali, 2011). Proses pengujian ini dilakukan berdasarkan t hitung dengan tingkat kepercayaan 5%. Ketentuan yang digunakan dalam analisis ini adalah *Level of significance* 0,05 dengan derajat keterbatasan $df = n - 1$. Kriteria penerimaan hipotesis positif:

- 1) Jika $t_{\text{hitung}} > t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} \leq 0,05$ maka H_0 ditolak atau H_a diterima, artinya variabel independen mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.
- 2) Jika $t_{\text{hitung}} < t_{\text{tabel}}$ atau $p \text{ value} > \alpha = 0,05$ maka H_0 diterima atau H_a ditolak, artinya variabel independen tidak mempunyai pengaruh terhadap variabel dependen.



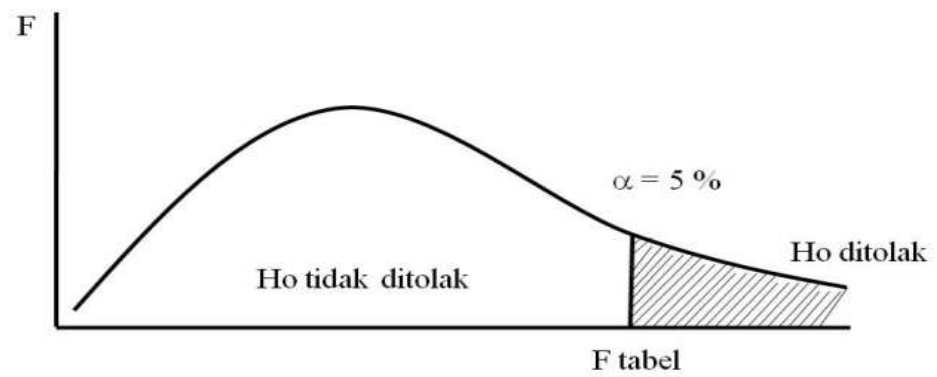
Gambar 3.2
Penerimaan Uji t

c) Uji F (*Goodness of Fit*)

Menurut (Ghozali, 2011) Uji statistik F pada dasarnya digunakan untuk mengukur ketepatan fungsi regresi sampel dalam menaksir nilai aktual (*goodness of fit*). Uji F menguji apakah variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen secara baik atau untuk menguji apakah model yang digunakan telah *fix* atau tidak. Menentukan F tabel digunakan tingkat signifikansi 5% dengan derajat kebebasan pembilang (df_1) = k dan derajat kebebasan penyebut (df_2) = $n - k - 1$, dimana k adalah jumlah variabel bebas.

Pengujian dilakukan dengan cara membandingkan antara nilai F hitung dengan F tabel. Adapun kriteria yang digunakan adalah:

- 1) Jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ atau $p\text{ value} < \alpha = 0,05$ artinya model yang digunakan bagus (*fit*)
- 2) Jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ atau $p\text{ value} > \alpha = 0,05$ artinya model yang digunakan tidak bagus (*tidak fit*)



Gambar 3.1
Penerimaan Uji F

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi pemerintah desa, dan pemanfaatan teknologi informasi terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa. Sampel yang diambil dengan menggunakan teknik *purposive sampling* dan diperoleh 77 kuesioner yang dapat diolah. Berdasarkan hasil analisis data yang telah dilakukan, maka diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Hasil *Adjusted R Square* menunjukkan bahwa variabel kompetensi perangkat desa, kepemimpinan kepala desa, partisipasi masyarakat, komitmen organisasi perangkat desa dan pemanfaatan teknologi informasi mampu menjelaskan akuntabilitas pengelolaan dana desa sebesar 32,7% sedangkan sisanya 67,3% dijelaskan oleh faktor-faktor lain dari luar penelitian
2. Hasil uji statistik F menunjukkan bahwa F hitung lebih besar dari F tabel yang artinya model yang digunakan sudah bagus.
3. Hasil uji t menunjukkan bahwa kompetensi perangkat desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, kepemimpinan kepala desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, partisipasi masyarakat berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, komitmen organisasi pemerintah desa tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa, dan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap akuntabilitas pengelolaan dana desa.

B. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini memiliki keterbatasan yang dapat menyebabkan penarikan kesimpulan yang kurang sempurna karena sampel yang digunakan hanya di Desa se-Kecamatan Windusari dengan responden yang memiliki rangkap jabatan dalam organisasi pemerintah desa. Sehingga penelitian ini belum dapat digeneralisasi di seluruh Kecamatan di Kabupaten Magelang.
2. Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini masih kurang menjelaskan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. Sehingga masih terdapat variabel lain yang perlu ditinjau kembali yang mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa.

C. Saran

1. Keterbatasan sampel yang digunakan maka penelitian selanjutnya dapat memperluas jumlah sampel dengan menambahkan populasi di Kecamatan lain di Kabupaten Magelang serta menggunakan kriteria responden dengan satu jabatan.
2. Penelitian selanjutnya perlu menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi akuntabilitas pengelolaan dana desa seperti peran perangkat desa karena terdapat hubungan antara karakteristik pegawai dengan akuntabilitas pengelolaan dana desa yang memiliki pengaruh langsung pada masyarakat. Peran dari perangkat desa diharapkan bisa mengelola dan mengembangkan masyarakat beserta sumberdaya yang dimiliki secara tepat dan mudah (Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari, 2018).

DAFTAR PUSTAKA

- Ainsworth, M., Smirth, N., & Millership, A. 2007. *Managing Performance Managing People*. PT Bhuana Ilmu Populer.
- Anto, R. P., & Amir, M. 2017. Competence of Village Apparatus In Management of Village Funds in North Konawe Regency-Indonesia. *IOSR Journal of Business and Management (IOSR-JBM)*, 19 (11), 66–71.
- Aulia, P. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten 50 Kota. *JOM FEB*, 1(1), 1–15.
- Behnam, M., & MacLean, T. L. 2011. Where Is the Accountability in International Accountability Standards?: *A Decoupling Perspective*. *Business Ethics Quarterly*, 21(1), 45–72.
- Brown, L David., dan Moore, M. H. 2010. *Privacy by Design : essential for organizational accountability and strong business practices*. 405–413.
- Davis, K. 2000. *Perilaku Dalam Organisasi*, Edisi Ketujuh. Jakarta: Erlangga.
- Devas, N., & Grant, U. 2003. Local Government Decision Making Citizen Participation and Local Accountability: Some Evidence from Kenya and Uganda. *Public Administration and Developmen*. 307–316.
- Dewi & Gayatri. 2019. Faktor-Faktor Yang Berpengaruh Pada Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 26.2, 1269–1298.
- Frink, D. D., & Klimoski, R. J. 2004. Advancing Accountability Theory and Practice: Introduction to The Human Resource Management Review Special Edition. *Human Resource Management Review*, 14, 1–17.
- Yukl G. 2016. *Leadership in Organizations*, 8th Edition. New York: Pearson.
- Ghozali, I. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 25 Edisi 9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haag & Keen. 1996. *Information Technology: Tomorrow's Advantage Today* Hammon. *Mc Graw-Hill College*.
- Hidayah, N., & Wijayanti, I. 2017. Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa (DD) Studi Kasus Pada Desa Wonodadi Kecamatan Ngrayun Kabupaten

- Ponorogo. *Jurnal AKSI (Akuntansi Dan Sistem Informasi)*, 2, 1–7.
- <http://www.bpkp.go.id/berita/read/18891/0/Kab.-Magelang-Siap-Implementasikan-Siskeudes.bpkp>
- <http://kecamatanwindusari.magelangkab.go.id/v2/home/detail/pelatihan-siskeudes-/94>
- Judge, S. P. R. dan T. A. 2015. *Perilaku Organisasi*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juliantara, Dadang. 2002. *Pembaruan Desa: Bertumpu pada Apa yang Terbawa*. Yogyakarta: Laperia Pustaka Utama.
- Kartono, Kartini. 1982. *Pemimpin dan Kepemimpinan*. Bandung: PT Raja Grafindo Persada.
- Listyawati, D., Sarmiati, & Asmawi. 2019. Komunikasi Perangkat Nagari dan Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Dana Desa. *Jispo*, 9 (1), 97–106.
- Mada, S., Kalangi, L., & Gamaliel, H. 2017. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa , Komitmen Organisasi Pemerintah Desa , dan Partisipasi Masyarakat Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Gorontalo. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing*, Vol 8, 106–115.
- Mahayani, N. L. A. 2017. *Prosocial Behavior* Dan Persepsi Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Dalam Konteks Budaya Tri Hita Karana. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Bisnis*, 12(2), 129–144.
- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Andi.
- Martin, E. 1999. *Managing Information Technology WhatManagers Need to Know (3rd ed.)*. New Jersey: Pearson Education International.
- Rosyidi. 2018. Pengaruh Transparansi, Kompetensi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa Dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa. *JOM FEB Riau University, Pekanbaru, Indonesia*, 1(1), 1–14.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Pengelolaan Keuangan Desa*. (2014). 1–16.
- Peraturan Pemerintah No 60 Tahun 2014.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

- Perdana, K. W. 2018. Pengaruh Kompetensi Aparat Pengelola Dana Desa, Komitmen Organisasi Pemerintah Desa, Partisipasi Masyarakat, Dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa Di Kabupaten Bantul.
- Mowday, R. T., R. M. Steers., dan L. W. 1979. The Measurement of Organizational Commitment. *Journal of Vocational Behavior*, 2(14).
- Robbins, Stephen. P., & Timothy. A. Judge. 2008. *Perilaku Organisasi*. Jakarta. Salemba Empat.
- Sugiarti, E., & Yudianto, I. 2017. Analisis Faktor Kompetensi Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, dan Partisipasi Penganggaran Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa. *Proceedings ISSN 2252-3936*, 580–590.
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2012. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sujarweni, W. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Pustaka Baru Press.
- Sukarta, I. W., Badera, I. D. N., & Ratnadi, N. M. D. 2017. Pengaruh Kompetensi, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Komitmen Dan Revisi Anggaran Pada Efektivitas Pengelolaan Anggaran Universitas Udayana. 11(2337–3067), 3917–3950.
- Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*.
- Wardani, D. K., & Andriyani, I. 2017. Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Pemanfaatan Teknologi Informasi, Dan Sistem Pengendalian Intern Terhadap Keandalan Pelaporan Keuangan Pemerintahan Desa Di Kabupaten Klaten. *Jurnal Akuntansi*, 5(2), 88–98.
- Widyatama, A., Novita, L., & Diarespati. 2017. Pengaruh Kompetensi dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Akuntabilitas Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD). *Berkala Akuntansi Dan Keuangan Indonesia*, 02(02), 1–20.

- William, & Sawyer. 2003. *Using Information Technology: A Practical Introduction to Computers and Communications*. London: Career Education.
- Yesinia, Yuliarti, & Puspitasari. 2018. *Analisis Faktor yang Mempengaruhi Akuntabilitas Pengelolaan Alokasi Dana Desa Sistem Pengendalian Internal juga Pengelolaan Keuangan Desa ialah*. 10(1), 105–112.
- Zeyn, E. 2011. *Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi sebagai Pemoderasi*. 1(1), 21–37.